



Judul Artikel Disusun Secara Lugas dan Informatif, 9-15 (14 pt., Book Antiqua, bold)

Author Name* (11 pt Book Antiqua, bold)

Author's Affiliation

Author's e-Mail

Author Name (11 pt Book Antiqua, bold)

Author's Affiliation

Author's e-Mail

**Corresponding Author*

<i>Submission:</i>	<i>Revision:</i>	<i>Accepted:</i>
How to Cite (Chicago): Mansari, Elidar Sari, and Salman Abdul Muthalib. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Istri Dan Anak". <i>Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan</i> 9 (2), 306-22. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903 .		

Abstrak

Naskah artikel harus disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak ditulis secara ringkas, jelas, utuh, mandiri dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Abstrak ditulis dengan batasan 150-200 kata. Abstrak harus dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang **Latar Belakang, Tujuan, Metode, Hasil Penelitian dan implikasi**. Gunakan diksi yang tepat sehingga mampu menggambarkan hasil penelitian Anda secara efektif.

Kata Kunci: kata kunci; kata kunci; kata kunci.

Gunakan 3-5 kata kunci/frase kunci yang dipisahkan dengan tanda koma (,) Gunakan kata kunci yang mencerminkan ide artikel Anda. Tanpa menyebut nama Lembaga dan aturan, lokasi.

Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan artikel yang berisi kegelisahan akademik, dapat dilengkapi dengan data-data statistik. Penulis sebaiknya mencantumkan kajian terdahulu (literature review) untuk menunjukkan kepioniran penelitian. Kajian terdahulu berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang telah terbit terlebih dahulu. Hal ini untuk menunjukkan *state of the art*. Penulis seyogyanya menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, kemudian menunjukkan apa yang anda harapkan dari karya anda (untuk memecahkan keterbatasan tersebut) yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Referensi berupa artikel jurnal mutakhir 5 tahun terakhir. Latar belakang memuat pertanyaan utama atas isu yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. Penulis juga menjelaskan secara singkat metode yang digunakan serta bagaimana metode tersebut diaplikasikan. Selain itu, latar belakang memuat argumentasi utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas.



Pembahasan Pertama

Hasil penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus lebih merangkum temuan penelitian bukan data yang bersifat rinci. Disarankan untuk memberikan ulasan tentang perbedaan antara hasil atau temuan Anda dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan, adalah bagian yang paling penting dari artikel Anda. Di sini Anda mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi data Anda. Biasanya dimulai dengan ringkasan dari temuan-temuan penelitian kemudian didiskusikan dengan berbagai teori atau referensi terkait. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai sumber rujukan yang jelas. Pada edisi sebelumnya kajian teori dimasukkan sebagai subjudul tersendiri. Namun sejak Vol. 7 No. 2 Desember 2020 kajian teori menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam subjudul Hasil dan Pembahasan.

Pembahasan Kedua

Hasil penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus lebih merangkum temuan penelitian bukan data yang bersifat rinci. Disarankan untuk memberikan *ulasan* tentang perbedaan antara hasil atau temuan Anda dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan, adalah bagian yang paling penting dari artikel Anda. Di sini Anda mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi data Anda. Biasanya dimulai dengan ringkasan dari temuan-temuan penelitian kemudian didiskusikan dengan berbagai teori atau referensi terkait. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai sumber rujukan yang jelas.

Tabel dan Grafik diberi nomor berurutan dengan judul tabel dan nomor diletakkan di bawah tabel. Misalnya:

Tabel 1. Jumlah Perceraian di 4 Kota di Provinsi E

No	Kota	Perkawinan	Perceraian	Jumlah
1	A	300	100	400
2	B	100	50	150
3	C	200	100	300
4	D	200	100	300

Penutup

Penutup merupakan kesimpulan dari artikel, kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian dan dirumuskan secara singkat dan efektif. penutup bukan merupakan *resume* atas pembahasan yang telah dilakukan. diharapkan mengandung implikasi teoritik yang berisi bagaimana penelitian atau pemikiran Anda dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga.

Penulisan Referensi

Pedoman penulisan footnote dan daftar referensi menggunakan Chicago Citation Style 17th. Cara pengutipan dan penulisan disarankan menggunakan reference manager Zotero atau Mendeley.

Penulisan Footnote

Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Vol. 2 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt),229.

Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),69

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, trans. Al-Mas'udah, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).22-29

Muhazir, Wawancara Kepala KUA Langsa Baro, June 20, 2019.

Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99-122, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.

Muhammad Hasan Sebyar and A. Fakhruddin, "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 73-91, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.

Daftar Pustaka

Irham. Wawancara Kepala KUA Langsa Baro, June 20, 2019.

Moch. Aziz Qoharuddin. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 30, 2018): 99-122. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.

Muhammad Hasan Sebyar, and A. Fakhruddin. "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (February 4, 2020): 73-91. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Translated by Al-Mas'udah. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Vol. 2. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Keterangan lain:

1. Tidak menggunakan kata ganti pertama (saya, kamu, kami, penulis, kita) diganti dengan "artikel ini" atau "tulisan ini".
2. Di Bagian pembahasan, penulis harus lebih menitikberatkan analisis dan pemikiran penulis terhadap data dan fakta.
3. Data atau aturan tidak hanya dipindahkan tetapi lebih banyak dianalisa.
4. Panjang tulisan 6000-7000 kata
5. Panjang tulisan tidak menghitung daftar pustaka.
6. Minimal rujukan berjumlah 15 dengan komposisi buku 40% dan artikel jurnal 60% yang terbit 5 tahun terakhir.
7. Cek Plagiasi mandiri, maksimal 30 %
8. Jika ada pembahasan atau referensi produk hukum seperti putusan pengadilan, per-UU-an, maka dimasukkan dalam sumber primer.
9. Pengutipan pasal dilakukan secara langsung tanpa dimasukkan dalam footnote.

